



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR: 037/HK.01.01/K.KH-04/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Ketua Panwaslu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas tanggal 25 Mei 2024, telah menunjuk Ketua Panwaslu Kecamatan;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Ketua Panwaslu Kecamatan mengoordinasikan tugas Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan berdasarkan divisi sebagaimana dimaksud Pasal 48;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)
- d. Perturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini berlaku sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan

pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
3. Camat se-Kabupaten Gunung Mas
4. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas
5. Peringgal

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA

YEPTA H. JINAL, S. Sos

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 037/HK.01.01/K.KH-04/05/2024
Tanggal : 25 Mei 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	JUMESY MILIANIE	Ketua Panwaslu Kecamatan Sepang
2.	AYUWANDIRA	Ketua Panwaslu Kecamatan Mihing Raya
3.	YUSAKA TEDDY	Ketua Panwaslu Kecamatan Kurun
4.	CHRISTOFERIO BAYEN	Ketua Panwaslu Kecamatan Tewah
5.	MANDAU A. GINTER	Ketua Panwaslu Kecamatan Rungan Hulu
6.	DEDI DUKUN	Ketua Panwaslu Kecamatan Rungan Barat
7.	DARA NATALIA	Ketua Panwaslu Kecamatan Rungan
8.	MARLIANTI	Ketua Panwaslu Kecamatan Manuhing
9.	KARTIKA	Ketua Panwaslu Kecamatan Kahayan Hulu Utara
10.	IRWAN	Ketua Panwaslu Kecamatan Damang Batu
11.	KRISTINO SUMEDI	Ketua Panwaslu Kecamatan Miri Manasa
12.	WIRYAWAN	Ketua Panwaslu Kecamatan Manuhing Raya

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA



YEPTA H. JINAL, S. Sos

